PANDUAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM LUMAJANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM LUMAJANG

بسم الله الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Dengan Rakhmat Allah Subhanahu Wata'ala, Institut Agama Islam Miftahul Ulum LumajangIndonesia (IAIM LUMAJANG) mengemban amanat bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya untuk membangun sumberdaya manusia yang berakhlak karimah, beriman dan bertakwa disertai dengan penguasaan ilmu dan teknologi untuk mencapai kebahagian duniawi maupun ukhrowi.

Bahwa Institut Agama Islam Miftahul Ulum LumajangIndonesia (IAIM LUMAJANG) berkewajiban untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, maka Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Lingkungan dan Kemasyarakatan (LPPM) di IAI Miftahul Ulum menyusun buku panduan pengabdian kepada masyarakat ini, sehingga tujuan yang dihajatkan dalam statuta IAIM Lumajang yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai.

Buku panduan pengabdian kepada masyarakat ini diperlukan sebagai pedoman bagi pelaku pengabdian untuk menjamin peningkatan mutu pengabdian di lingkungan IAIM Lumajang. Secara teknis, panduan ini sangat berguna sebagai acuan kesepahaman antara para pengusul/calon penerima bantuan pengabdian dengan tim seleksi dan reviewer. Selain itu, panduan diperlukan guna memberikan arah pengembangan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan *roadmap* pengabdian dan *grand design* pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya yang berbasis pada kegiatan pengabdian.

Kami berharap, panduan ini dapat disosialisasikan kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas prosedur teknis dan persyaratan kualitas pengajuan usulan pengabdian yang akan dibiayai oleh IAIM Lumajang maupun secara mandiri pada setiap tahun akademik. Selain itu, buku panduan ini juga berguna untuk memperjelas prosedur teknis pengajuan, seleksi, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat. Pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku panduan ini, akan mempermudah tim seleksi administratif dan tim *review* untuk melakukan penilaian pengabdian yang diajukan. Semuanya itu dilakukan untuk menjamin peningkatan mutu pengabdian IAIM Lumajang.

Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT.

الحمد الله رب العالمين

Lumajang, 02 Desember 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I Pendahuluan 1

BAB II PKM Dosen IAIM LUMAJANG 1

A. Tujuan 1
B. Sasaran dan Target 2
C. Dasar Hukum 3
D. Waktu PKM 4
E. Daerah atau Lokasi PKM 4
F. Tahapan PKM 4
G. Isi atau Materi PKM 5
H. Peserta PKM 5
I. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan 5
J. Hasil PKM 6
K. Penilaian PKM 6
L. Pembiayaan PKM 7
M. Status dan Beban Kredit 7
N. Persyaratan Peserta PKM 7
O. beban Kredit PKM 8
P. Organisasi Pelaksana 8
Q. Pemilihan Lokasi 9
R. Survey Lokasi 10
S. Pembekalan peserta PKM 10
T. Penyusunan Proposal 11
U. Pengembangan PKM 11

BAB III PENUTUP 13

Petunjuk Pelaksanaan

Pengabdian Kepada Masyarakat(PKM) Dosen Institut Agama Islam Miftahul Ulum LumajangIndonesia (IAIM Lumajang) sebagai Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat

I. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat (PkM), sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

IAIM Lumajang terus meningkatkan upaya pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat di antaranya adalah Pengabdian Kepada Masyarakat(PKM) dengan sejumlah program kerja yang disesuaikan dengan keperluan serta situasi dan kondisi serta permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. PKM oleh sivitas akademika IAIM Lumajang disesuaikan dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. PKM oleh Dosen ditargetkan satu kali selama mengikuti pendidikan di IAIM Lumajang; dan kegiatan ini diharapkan terrealisasi kaitan dengan tugas akhir mereka sebagai Dosen. Walau bagaimanapun jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, bentuk lain di luar PKM, oleh sivitas akademika terus ditingkatkan, termasuk mutu pelaksanaan dan hasilnya.

Dalam rangka peningkatan jumlah dan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika IAIM Lumajang, maka Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Lingkungan, dan Kemasyarakatan (LPPM) menyusun buku pedoman PKM yang sebagai bagian dari program PkM IAIM Lumajang yang mencakup tujuan, target dan sasaran, dasar hukum, waktu, lokasi, tahapan/proses, isi/materi, pelaksana, pengelolaan, hasil, penilaian, pendanaan, pembekalan.

II. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dosen Institut Agama Islam Miftahul Ulum LumajangIndonesia (IAIM Lumajang)

A. Tujuan

Tujuan dari program PKM Dosen IAIM Lumajang adalah :

1. Adanya wujud pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan Dosen sehingga memiliki empati dan kemampuan untuk menelaah, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah sosial keagamaan yang ada di masyarakat;
2. Tercapainya efisiensi dan efektifitas program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang ditandai dengan semakin baiknya kualitas kehidupan masyarakat dan semakin meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di wilayah sasaran di Indonesia secara umum;

3. Adanya wujud peningkatan kepedulian dan kemampuan Dosen mempelajari dan mengatasi permasalahan sosial keagamaan melalui bantuan penyusunan rencana dan pendampingan pada pelaksanaan program yang inovatif dan kreatif melalui penerapan ilmu dan tehnologi bersama masyarakat/*stakeholder* dan lembaga lainnya;
4. Adanya wujud peningkatan kemampuan Dosen melaksanakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sesuai arah pembangunan nasional untuk mencapai *Millineum Development Goals* (MDGs);
5. Dosen memperoleh pengalaman belajar secara langsung di masyarakat, yang akan mendukung peningkatan empati dan kepeduliah Dosen terhadap permasalahan sosial di masyarakat;
6. Dosen memperoleh kesempatan mengaplikasikan hasil pendidikan, pengajaran dan penelitian yang didapatkan di kampus dalam kehidupan sosial keagamaan di masyarakat;
7. Dosen memperoleh kesempatan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan diri, kelompok dan lembaga sosial keagamaan untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang;
8. Dosen memperoleh *feedback* dan *best practice* dalam pengembangan kurikulum pendidikan, pengajaran, dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sasaran.
9. Semakin dekatnya hubungan antara IAIM Lumajang dengan masyarakat, baik sebagai salah satu sarana sosialisasi sekaligus promosi perguruan tinggi di masyarakat serta upaya pengembangan kelembagaan.
10. Adanya wujud peningkatan kemampuan dan kompetensi Dosen sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji dan pemahamannya atas integrasi keilmuan di IAIM Lumajang Indramayu.

B. Sasaran dan Target

Sasaran kegiatan PKM mahasisawa pada dasarnya adalah masyarakat, baik yang ada di internal maupun eksternal kampus. Mereka adalah *steakholder* sekaligus mitra kerja IAIM Lumajang Indramayu dalam rangka menerapkan hasil pendidikan, pengajaran dan penelitian perguruan tinggi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi.

1. Adanya wilayah binaan yang secara reguler terukur perkembangan indikator keterberdayaan masyarakatnya dan bisa diadopsi untuk pengembangan masyarakat pada wilayah-wilayah lainnya.
2. Adanya wilayah yang bisa dijadikan tempat penelitian dan aplikasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian sivitas akademika.
3. Adanya wilayah percontohan pengembangan masyarakat muslim yang berbasis pada kekuatan sains dan teknologi serta iman dan takwa.
4. Adanya peningkatan indeks kepuasan steakholder program dan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika IAI Lumajang Indramayu.

Masyarakat secara bahasa bermakna kelompok orang yang terikat dengan aturan tertentu dalam kelompoknya.[1] Sedangkan yang dimaksud dalam pedoman ini adalah steakholder PT yang membutuhkan jasa pelayanan ipteks perguruan tinggi. Berdasarkan buku *Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, disebutkan ada dua *steakholder* perguruan tinggi. Pertama, internal, antar lain : dosen, unsur pimpinan, unsur administrasi, dan unsur pelaksana teknis. Kedua: eksternal, antara lain : Dosen, orang tua Dosen, dan masyarakat.

Masyarakat sasaran dapat digolongkan dalam : (a) lembaga. Institusi yang ada di masyarakat seperti pesantren, sekolah, pemerintah, unit pelaksana teknis, masjid dan lain-lain; (b) komunitas. Kelompok masyarakat yang dianggap memiliki keterbatasan dan hambatan dalam mengembangkan kemampuan dan memecahkan masalah sosial keagamaan, seperti komunitas anak jalanan, pemulung, masyarakat daerah konflik, atau daerah terisolir, remaja masjid, mejelis taklim; (c) kelompok usaha. Masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan dalam mengembangkan dirinya, baik terkait manajerial maupun teknologi.

Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa PKM oleh Dosen IAIM Lumajang Indramayu adalah pelayanan yang dilakukan oleh Dosen dan/atau kelompok Dosen bersama dosen bagi stakeholder IAIM Lumajang Indramayu yang menitikberatkan pada pemberdayaan *stakeholder*. Pemberdayaan masyarakat oleh Dosen dapat dikembangkan dalam bentuk, antara lain : pendidikan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan wilayah. Kaji tindak (*action research*) dan kuliah kerja nyata.[2]

C. Dasar hukum

Berikut adalah dasar hukum dari program pengabdian pada masyarakat oleh Dosen IAIM Lumajang :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

[1] Menurut kamus besar bahasa indonesia, masyarakat memiliki dua makna: 1) sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayan dengan ikatan aturan tertentu; 2) segolongan orang-orang yang mempunyai kesamaan tertentu, lihat: kamus besar bahas indonesia (2000), 924.

[2] Pengembangan bentuk pengabdian ini diambil dari; praktek baik dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, buku ix pengabdian kepada masyarakat, (2005)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Miftahul Ulum LumajangIndonesia (IAI Lumajang) Tahun 2024;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang Indonesia (IAIM Lumajang) Tahun 2024;
8. Statuta Institut Agama Islam Miftahul Ulum Indonesia (IAIM Lumajang);
9. Keputusan Yayasan Pesantren Indonesia Nomor: 001/YPI/VI-1434/V-2013 tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Miftahul Ulum Indonesia (IAI Miftahul Ulum)

D. Waktu PKM

PKM oleh Dosen IAIM Lumajang dilakukan pada setiap tahun akademik dalam bulan Juli dan/atau Agustus.

E. Daerah/Lokasi PKM

Daerah/lokasi PKM Dosen dapat ditentukan oleh IAIM Lumajang atau diusulkan oleh Dosen calon peserta. Daerah/lokasi PKM oleh Dosen IAIM Lumajang ditetapkan berdasarkan persetujuan Rektor IAIM Lumajang. Surat pengajuan izin daerah/lokasi penyelenggaraan PKM kepada pemerintah setempat (rencana lokasi PKM) dibuat sesuai dengan petunjuk Rektor.

F. Tahapan/Proses PKM

1. Sivitas akademika IAIM Lumajang yang hendak melakukan PKM sebagai bentuk dari PkM, terlebih dahulu membuat proposal, untuk selanjutnya disampaikan kepada Rektor hingga mendapat keputusan.
2. Berdasarkan proposal yang telah disetujui oleh Rektor, maka pelaksana PKM kemudian membuat rencana kerja yang lebih detail, mencakup perencanaan, pelaksanakan, dan evaluasi kegiatan PKM.
3. Kegiatan PkM oleh sivitas akademika IAIM Lumajang dapat berupa:
   a. pelayanan kepada masyarakat;
   b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
   c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
   d. pemberdayaan masyarakat.
4. Kegiatan PKM oleh sivitas akademika IAIM Lumajang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

5. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh Dosen IAIM Lumajang sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
6. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh Dosen IAIM Lumajang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
7. Kegiatan PKM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

G. Isi/Materi PKM

1. Kedalaman dan keluasan materi PKM oleh sivitas akademika IAIM Lumajang bersumber dari hasil PKM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
2. Hasil PKM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu meliputi:
   a. hasil PKM yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
   b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
   c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
   d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

H. Peserta PKM

1. Peserta PKM, dalam hal ini sivitas akademika IAIM Lumajang, wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. Kemampuan peserta PKM ditentukan berdasarkan:
   a. Kualifikasi akademik;
   b. Hasil PKM

Peserta PKM dapat didampingi oleh pembimbing yang berasal dari internal IAIM Lumajang dan pihak eksternal dengan persetujuan Rektor.

I. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan PKM

1. Monitoring dan pengawasan PKM Sivitas Akademika IAIM Lumajang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Pengembangan Pendidikan, Lingkungan, dan Kemasyarakatan (LPPM) dan Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Internal (LSPMI) IAIM Lumajang bekerja sama dengan pihak terkait, baik internal maupun eksternal.
2. Kewajiban LPPM dan LPMI adalah mengevaluasi dan mengembangkan:
   a. rencana program PKM sesuai dengan rencana strategis PKM perguruan tinggi;

b. peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PKM
c. pelaksanaan PKM;
d. diseminasi hasil PKM;
e. penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
f. sistem penghargaan kepada PKM.
g. laporan kegiatan PKM
h. rencana strategis PKM yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
i. kriteria dan prosedur penilaian PKM paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
j. mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PKM dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan;
k. panduan tentang kriteria PKM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM
l. kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM;
m. laporan kinerja lembaga atau fungsi PKM dalam menyelenggarakan program PKM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;

J. Hasil PkM

(1) Hasil PKM oleh sivitas akademika IAIM Lumajang digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika
(2) Hasil PKM oleh sivitas akademika IAIM Lumajang adalah:
a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

K. Penilaian PkM

(1) Penilaian proses dan hasil PKM oleh sivitas akademika IAIM Lumajang dilakukan secara terintegrasi oleh pejabat IAIM Lumajang yang berwenang untuk itu, dengan prinsip penilaian paling sedikit:
a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PKM;
b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PKM; dan
d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

(2) Penilaian proses dan hasil PKM oleh sivitas akademika IAIM Lumajang juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PKM.

(3) Kriteria minimal penilaian hasil PKM meliputi:

a. tingkat kepuasan masyarakat;
b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian PKM dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.

L. Pembiayaan PKM

(1) Pendanaan dan pembiayaan PKM bersumber dari Sivitas Akademika IAI Lumajang yang melaksanakan PKM, serta sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

(2) IAIM Lumajang senantiasa berupaya menghimpun dan mengelola dana untuk PKM sesuai dengan keperluan.

M. Status dan beban kredit

PKM oleh Dosen IAIM Lumajang merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi Dosen program sarjana (S-1) IAIM Lumajang. Adapun besaran angka kreditnya berkisar 3sks-4 sks, dengan perincian 1 sks teori dan 2 sks atau 3 sks praktek lapang.

N. Persyaratan peserta PKM

Berikut adalah persyaratan peserta umum untuk pelaksanaan PKM oleh Dosen:

1. Merupakan Dosen Tetap di lingkungan IAI Miftahul Ulum Lumajang.
2. Telah menyelesaikan minimal 1 (satu) tahun masa pengabdian di IAI Miftahul Ulum Lumajang.
3. Mempunyai niat dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan PKM sesuai dengan bidang keilmuan dan tujuan program.
4. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang dalam masa cuti atau alasan kesehatan.
5. Mengikuti sertifikat lulus program pembekalan PKM Dosen yang diselenggarakan oleh LPPM.
6. Selama pelaksanaan PKM, tidak mengikuti kegiatan intra maupun ekstra kurikuler yang mengganggu jalannya program PKM.
7. Menyusun dan menyerahkan proposal kegiatan individu yang sesuai dengan program PKM yang diikuti.
8. Menyerahkan bukti KRS (Kartu Rencana Studi) yang menunjukkan keikutsertaan

dalam program PKM (jika diperlukan untuk pendampingan terkait kegiatan).

O. **Organisasi Pelaksana.**

Program PKM oleh Dosen IAIM LUMAJANG, diorganisasikan oleh:

1. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Lingkungan, dan Kemasyarakatan (LPPM)
2. Lembaga Sistem Pejamin Mutu Internal (SPMI) IAIM Lumajang.
3. Fakultas-fakultas di lingkungan IAIM LUMAJANG.
4. Dosen-dosen Pembimbing Lapangan.
5. Ketua Kelompok Dosen.

Penetapan organisasi pelaksana berdasarkan persetujuan Rektor.

Tim Pembimbing PKM ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor (SKR). Adapun tugas tim pembimbing di antaranya sebagai berikut:

(1) Membimbing atau mengarahkan sehingga bentuk kegiatan PKM oleh Dosen IAI MIFTAHUL ULUM sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat

(2) Membimbing atau mengarahkan agar mutu PKM oleh Dosen IAI MIFTAHUL ULUM senantiasa memenuhi ketentuan standar nasional , mencakup: (1) standar hasil; (2) standar isi; (3) standar proses; (4) standar penilaian; (5) standar pelaksana; (6) standar sarana dan prasarana; (7) standar pengelolaan; dan (8) standar pendanaan dan pembiayaan.

(3) Membimbing dan mengarahkan agar Dosen IAI MIFTAHUL ULUM yang hendak melakukan PkM, terlebih dahulu membuat proposal PKM, untuk selanjutnya disampaikan kepada Rektor hingga mendapat keputusan.

(4) Membimbing dan mengarahkan agar Dosen peserta PKM membuat rencana kerja yang lebih detail, mencakup perencanaan, pelaksanakan, dan evaluasi kegiatan PKM sesuai dengan petunjuk Rektor.

(5) Membimbing dan mengarahkan agar kegiatan PKM oleh Dosen IAI MIFTAHUL ULUM senantiasa mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

(6) Membimbing dan mengarahkan agar bentuk pembelajaran mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

(7) Membimbing dan mengarahkan agar kegiatan PKM yang dilakukan oleh Dosen IAI MIFTAHUL ULUM sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

(8) Membimbing dan mengarahkan agar PKM yang dilakukan oleh Dosen IAI MIFTAHUL ULUM dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
(9) Membimbing dan mengarahkan agar hasil PKM oleh Dosen IAI MIFTAHUL ULUM digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.
(10) Membimbing dan mengarahkan agar hasil PKM oleh Dosen IAI MIFTAHUL ULUM bersifat:
   a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
   b. pemanfaatan teknologi tepat guna;

bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

P. Pemilihan Lokasi

Dalam hal pemilihan lokasi PKM ada beberapa alternatif, di antaranya :

1. Alternatif pertama, Dosen memilih lokasi yang telah dipilih oleh IAI Al AZIS Indramayu, seperti lokasi Desa Binaan IAIM LUMAJANG yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Alternatif kedua, Dosen memilih lokasi di lingkungan IAI AL AZIS, Indramayu dan diajukan kepada Rektor guna mendapat keputusan lebih lanjut.
3. Alternatif ketiga, Dosen memilih lokasi yang dipilih oleh Tim Pembimbing PKM atas persetujuan Rektor, dan

   Lokasi yang menjadi pilihan harus didasarkan pada pertimbangan aspek- aspek sebagai berikut :

   - Adanya kemungkinan untuk menerapkan hasil riset.
   - Adanya kemungkinan untuk menerapkan hasil pendidikan dan pengajaran.
   - Kebutuhan objektif suatu lokasi untuk diberi pelayanan dan pemberdayaan.
   - Masalah yang hadapi oleh masyarakat di lokasi dapat ditangani dengan mengembangkan potensi yang ada .
   - Adanya kemungkinan Dosen mampu untuk belajar melayani dan memberdayakan masyarkat.
   - Letak desa/ kelurahan dapat dijangkau peserta PKM.
   - Pembinaan jangka panjang, dalam rangka terwujud desa binaan.

Q. Survey Lokasi

Tujuan survey ini untuk memperoleh data yang lebih rinci tentang lokasi PKM, sehingga dapat diperoleh permasalahan, keebutuhan, dan potensi masyarakat yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan program PKM oleh Dosen.

Data kondisi dan situasi lokasi dikumpulkan melalui pencatatan dan wawancara terhadap masyarakat. Data tersebut diperlukan untuk menjawab pertayaan- pertayaan: apa yang harus dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, di lokasi mana, bagaimana

pembiayaanya, siapa khalayak sasaran yang akan berpartisipasi, siapa yang bisa diajak bekerjasama dan lainnya.

Selama survey dan observasi dilakukan, tim menginventarsir masalah dan mencoba untuk mencari pilihan program yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kegiatan menganalisis data situasi, kondisi dan potensi lokal merupakan bagian dari observasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut pada akhirnya akan diketahui adanya permasalahan atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya terjadi atau yang diinginkan.

Berdasarkan hasil observasi kemudian ditetapkan pilihan lokasi PKM yang layak dan sesuai dengan keperluan program:

- Kebutuhan masyarakat atau pemerintah setempat.
- Pengetahuan dan keterampilan Dosen, serta potensi sumber daya yang lain yang dapat dimanfaatkan.
- Waktu yang tersedia
- Sarana dan dana
- Potensi alam dan penduduknya
- Kesinambungan program.

R. Pembekalan Peserta PKM

Pembekalan peserta PKM perlu dilaksanakan agar mereka memahami segala aspek penting kaitannya dengan PKM yang akan diselenggarakan. Pembekalan yang dimaksud merupakan upaya tranfer pengetahuan dari nara sumber (pimpinan dan dosen IAIM LUMAJANG) untuk memberikan wawasan tambahan bagi Dosen calon peserta PKM. Pembekalan setara dengan satu sks mata kuliah (50 menit x 12 – 16 tatap muka). Peserta yang diyatakan lulus pembekalan berhak mengikuti program PKM. Persyaratan kelulusan adalah adanya proposal program individu yang berdasarkan kompetensi program studi /kajian studi dari Dosen yang bersangkutan.

Materi kegiatan / pekuliahan pembekalalan PKM antara lain adalah:

1. Falsafah : Arti, tujuan, sasaran, dan manfaat dari PKM
2. Model dan metode pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Esensi pendidikan, pebengajaran dan riset di perguruan tinggi pada program PKM.
4. Bentuk-bentuk kegiatan pelanyanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis prodi dan integrasi antar prodi.
5. Model dan bentuk pelaporan hasil kegiatan PKM.

S. Penyusunan Proposal

Bentuk proposal yang bisa diajukan untuk mengikuti program PKM, yaitu:

1. Proposal individu.

   Setiap Dosen yang akan melakukan program PKM harus menyusun proposal kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat program PKM. Proposal harus menunjukan bahwa yang bersangkutan memilki kemampuan dan kemauan untuk belajar melanyani dan memberdayakan masyarakat berdasarkan hasil pendidikan, pengajaran bahkan penelitian yang ada di prodi

tempat Dosen tersebut. Kegiatan yang di usulkan harus bisa di selesaikan dalam jangka waktu kurang lebih 32 hari atau setara dengan 2 sks mata kuliah.

2. Proposal kelompok.

   Dalam hal Dosen yang mendaftar dikelompokan dengan Dosen yang lainnya minimal 15 maksimal 20 orang; maka kelompok teresebut harus membuat proposal kegiatan PKM yang memperlihatkan adanya sinergitas kompetensi anggota kelompok untuk mengusung program lintas program studi. Proposal ini lebih cendrung pada intregasi proposal individu dalam satu krangka besar yang memungkinkan dilaksanakan di lokasi PKM. Penyusunan proposal kelompok baru bisa di laksanakan setelah melakukakan survey lokasi PKM.

T. Pengembangan PKM

Dengan mengacu kepada visi, misi, dan tujuan IAI LUMAJANG maka intregrasi keilmuan dan sudut pandang multi disiplin menjadi akar dari perencanaan program atau kegiatan selama PKM. Materi-materi berikut ini, dapat dipilih menjadi landasan awal untuk melakukan pengembangan program PKM.

1. Pembinaan Kehidupan beragama , antara lain :
   - Mendorong tumbuhnya kesadaran hidup beragama.
   - Membantu /mengadakan pengajian agama Islam (Majlis Taklim) bagi anak – anak, remaja/generasi muda, Ibu- ibu dan Bapak- bapak .
   - Meningkatkan manajemen, perananan dan fungsi masjid (takmir, atministrasi, perpustakaan, perlengkapan dan kegiatan – kegiatan masjid lainnya).
   - Mengadakan Peringatan Hari Besar Islam .
   - Pembinaaan kader da’i dan khatib.
2. Pembinaan Komunikasi dan Kehidupan Antar Umat Beragama, antara lain:
   - Mendorong tumbuhnya toleransi dan kerukunan intern dan antar beragama yang harmonis.
   - Menjalin komunikasi antar pemuka umat beragama.
   - Meningkatkan kesadaran umat beragama dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Pembinaan Generasi Muda, antara lain :
   - Membentuk/ meningkatkan peranan dan fungsi Karang Taruna.
   - Pembinaan kepramukaan .
   - Pembinaan remaja masjid.
   - Penyuluhan problematika masalah remaja.
   - Mengaktifkan kegiatan olah raga dan seni.
   - Menyelenggarkan kursus keterampilan/ kerajinan dikalangan generasi muda.
   - Pelatihan kepemimpinan dan manejement organisasi kepemudaan.
   - Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan NARKOBA (Narkotika, Pesikotropika dan Obat Berbahaya).
4. Kependudukan dan Lingkungan Hidup, antara lain:
   - Pemanfaatan dan penataan pekarangan rumah.

- Gotong royong pembersihan lingkungan seperti:tempat ibadah, jalan, selokan dan fasilitas umum lainnya.
- Penyuluhan dan pembinaan peserta KB lestari.
- Pendataan Keluarga prasejahtera dan akseptor KB baru.
- Penanaman sejuta pohon.

5. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan, antara lain:
   - Mengadakan dan meningkatkan pendidikan non formal di lokasi PKM.
   - Merintis dan meninngkatkan perpustakaan desa/kelurahan.
   - Pembinaan dan pengkaderan pengelola dan guru TK/TP Alqur'an .
   - Partisipasi dalam memberikan jalan keluar atas masalah – masalah yang hadapi gara.
   - lembaga pendidikan.
   - Peningkatan Peranan Wanita dan Kesetaraan Gender, antara lain:
   - Peningkatan kesadaran dan pemahaman wanita dalam berorganisasi, terutama melalui gerakan PKK dan organisasi kemasyarakatan lainya.
   - Mengadkan pengembangan dan peningkatan keterampilan Ibu rumah tangga melalui berbgai aktifitas kursus/pelatihan keterampilan.
   - Penyuluhan tentang fungsi dan peranan wanita dalam keluarga dan masyarakat
   - Penyuluhan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
6. Peningkatan Berbangsa dan Bernegara, antara lain:
   - Mengadakan peringatan Hari Besar Nasional.
   - Penyuluhan tentang tugas dan tanggung jawab kehidupan berbangsa.
7. Pengembangan Sains dan Teknologi, antara lain:
   - Pembinaan Teknologi Pedesan/Daerah (IPTEKDA).
   - Pelatihan Teknik Informatika dan Sistem Informasi.
   - Teknologi pengelolahan lingkungan.
   - Teknologi budi daya pertanian dan perkebunan.
   - Teknologi Budi daya perternakan dan perikianan.
   - Pembinaan agro industri/ bisnis.
   - Tekonologi Home Industri.
8. Pengembangan Ekonomi Masyarakat, antara lain:
   - Pembinaan dan pembentuka lembaga- lembaga ekonomi masyarakat.
   - Pembentukan dan pembinaan koperasi masjid.
   - Pelatihan manejement pengelolahan masjid.
   - Pelatihan kewirausadhaan generasi muda.
   - Pengenalan dan penyuluhan ekonomi Islam.
   - Pengenlan perbankan syariah .
   - Pelatihan penerapan sistem akuntasi pada lembaga kemasyarakatan.

III. Penutup

Demikianlah garis besar Petunjuk Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat(PKM) Dosen Institut Agama Islam Miftahul Ulum LumajangIndonesia (IAIM LUMAJANG) sebagai salah

satu bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka tridharma perguruan tinggi. Program peningkatan dan pengembangan program PKM IAIM Lumajang, yang akan dilaksanakan setiap tahun akademik, diharapkan senantiasa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan pengarahan Rektor IAIM Lumajang. Petunjuk pelaksanaan ini bersifat dinamis, karena itu setiap tahun akan disesuaikan dengan keperluan pengembangan IAIM Lumajang.

Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah
هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد الله رب العا لم

Ditetapkan di Lumajang Pada tanggal,
01 Desember 2024

INSTITUT AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM (IAI MIFTAHUL ULUM)

ttd

M. Nur Khotibul Umam
Ketua LPPM